



## **Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kelayakan Umkm Ditinjau Dari Perspektif Studi Kelayakan Bisnis Islam**

### ***Analysis of the Impact of the Covid-19 Pandemic on the Feasibility of MSMEs Reviewed from the Perspective of Islamic Business Feasibility Studies***

**Aldhi Erwanto<sup>1</sup>, M. Akmal Khairan Khairullah<sup>2</sup>, Muhammad Rizki Rahmadin<sup>3</sup>,  
Muhammad Nabil<sup>4</sup>**

UIN Raden Fatah Palembang

Email : [muhammadnabil5081@gmail.com](mailto:muhammadnabil5081@gmail.com)

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 05-05-2025

Revised : 07-05-2025

Accepted : 09-05-2025

Published : 11-05-2025

#### **Abstract**

*The COVID-19 pandemic has had a major impact on the sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. Many MSMEs have experienced a decline in income, production difficulties, and the threat of bankruptcy. This study aims to analyze the impact of the pandemic on the feasibility of MSMEs using an Islamic business feasibility study approach, which not only assesses financial and market aspects, but also emphasizes sharia values such as justice, usefulness, and blessings of the business. The method used is descriptive qualitative research with a case study approach on several MSMEs affected by the pandemic. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively. The results of the study show that the market and financial feasibility aspects have decreased significantly, but MSMEs that apply Islamic business principles are more adaptive and survive with sharia-based strategies, such as profit-sharing systems, community strengthening, and halal production efficiency. This study provides an overview that business feasibility based on Islamic principles can be a sustainable solution in dealing with crises.*

**Keywords:** MSMEs, COVID-19, Business Feasibility Study

#### **Abstrak**

Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Banyak UMKM mengalami penurunan pendapatan, kesulitan produksi, hingga ancaman gulung tikar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi terhadap kelayakan UMKM dengan pendekatan studi kelayakan bisnis Islam, yang tidak hanya menilai aspek finansial dan pasar, tetapi juga menekankan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kebermanfaatn, dan keberkahan usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa UMKM yang terdampak pandemi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kelayakan pasar dan keuangan mengalami penurunan signifikan, namun UMKM yang menerapkan prinsip bisnis Islami lebih adaptif dan bertahan dengan strategi berbasis syariah, seperti sistem bagi hasil, penguatan komunitas, dan efisiensi produksi yang halal. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kelayakan usaha yang berpijak pada prinsip Islam dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam menghadapi krisis.

**Kata Kunci:** UMKM, COVID-19, Studi Kelayakan Bisnis



## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama di Indonesia. Namun, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. Banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, terganggunya rantai pasok, bahkan hingga terpaksa menutup usaha mereka (Nalini, 2021).

Dalam kondisi krisis ini, kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap kelayakan usaha menjadi semakin penting. Studi kelayakan bisnis menjadi alat analisis yang digunakan untuk menilai apakah suatu usaha dapat bertahan dan berkembang. Studi ini biasanya mencakup aspek pasar, teknis, manajemen, hukum, ekonomi, sosial, dan keuangan (Sitorus, 2022).

Dalam konteks ekonomi Islam, penilaian kelayakan sebuah bisnis tidak hanya didasarkan pada aspek keuntungan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejujuran, keadilan, kebermanfaatan (masalah), serta harus bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pendekatan studi kelayakan bisnis yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Agustin, 2020).

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dengan meninjau dari perspektif studi kelayakan bisnis Islam. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi UMKM dan solusi berbasis syariah yang dapat diterapkan untuk menjaga kelangsungan usahanya secara etis dan berkelanjutan (Sofiana, 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi kelayakan usaha UMKM, khususnya jika dilihat dari sudut pandang studi kelayakan bisnis Islam. Pendekatan ini dianggap tepat karena fokus penelitian bukan pada angka statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena dan nilai-nilai yang berkaitan dengan keberlangsungan UMKM.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur sekunder, seperti artikel jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi Islam, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik UMKM dan kelayakan usaha dalam konteks syariah. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka atau penelusuran bahan bacaan yang kredibel.

Proses analisis data dilakukan dengan tiga tahap, yaitu meringkas informasi yang relevan (reduksi data), menyusun data ke dalam bentuk yang mudah dipahami (penyajian data), dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat menghubungkan kondisi nyata yang dialami UMKM selama pandemi dengan prinsip-prinsip dalam bisnis Islam secara objektif.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Keberlangsungan UMKM di Indonesia

Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar terhadap kondisi stabilitas dan operasional pelaku UMKM di Indonesia. Sejak virus ini menyebar di awal tahun 2020, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan seperti PSBB dan PPKM, yang secara langsung membatasi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk ruang gerak pelaku usaha kecil.

#### 1. Omzet Mengalami Penurunan Drastis

Banyak pelaku UMKM mengalami penurunan omzet hingga lebih dari 60% terutama di sektor kuliner dan ritel. Mereka yang hanya mengandalkan penjualan offline sangat terdampak, apalagi dengan menurunnya daya beli akibat PHK dan ketidakpastian ekonomi (Handoko, 2023).

#### 2. Rantai Pasok Terganggu

Distribusi bahan baku terganggu karena pembatasan logistik. Akibatnya, banyak pelaku usaha mengurangi volume produksi atau menurunkan kualitas produk agar tetap dapat beroperasi (Mujiyanto, 2023).

#### 3. Sulit Mengakses Modal

UMKM menghadapi kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga formal karena lemahnya administrasi keuangan. Program bantuan pemerintah seperti BPUM dan subsidi bunga belum merata karena minimnya sosialisasi (Hernikawati, 2022).

#### 4. Rendahnya Literasi Digital

Digitalisasi menjadi kunci bertahan selama pandemi, namun masih banyak UMKM yang belum siap dan tidak paham cara menggunakan e-commerce maupun metode pembayaran digital (Assyfa, 2023).

#### 5. Pengurangan Tenaga Kerja dan Tutup Sementara

Sebagian besar UMKM harus mengurangi karyawan atau bahkan menutup usaha sementara karena tidak sanggup membayar sewa dan gaji (Mujiyanto, 2023).

#### 6. Ketidakjelasan Kebijakan dan Regulasi

Perubahan aturan yang cepat dan berbeda antar daerah membuat pelaku usaha sulit mengambil keputusan. Minimnya pendampingan hukum memperburuk keadaan ini (Hernikawati, 2022).

#### 7. Tekanan Psikologis Pelaku Usaha

Kondisi ekonomi yang tidak pasti turut memengaruhi kondisi mental pelaku UMKM. Banyak yang mengalami stres, kehilangan semangat, dan mengambil keputusan tidak rasional (Sari, 2021).

#### 8. Lahirnya Inovasi dan Adaptasi

Beberapa UMKM justru berkembang dengan melakukan inovasi produk dan mengandalkan platform digital. Misalnya, memproduksi masker kain dan menjual produk lewat media sosial atau aplikasi delivery (Handoko, 2023).

### Pentingnya Studi Kelayakan Bisnis bagi UMKM dalam Situasi Krisis

Studi kelayakan bisnis adalah proses awal yang sangat penting sebelum seseorang memutuskan untuk memulai sebuah usaha. Dalam studi ini, pelaku bisnis mencoba melihat apakah ide usaha yang dimilikinya benar-benar layak dijalankan secara teknis, ekonomis, dan finansial.



Tujuan utamanya adalah mengurangi risiko kegagalan yang bisa muncul akibat perencanaan yang kurang matang. Tanpa perhitungan dan analisis yang jelas, UMKM bisa saja mengalami kerugian karena salah menarget pasar atau memilih model bisnis yang tidak sesuai kondisi lapangan (Shabani, 2019).

Situasi krisis seperti pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM. Tidak sedikit usaha kecil yang terpaksa gulung tikar karena permintaan pasar turun drastis, gangguan distribusi, dan pembatasan aktivitas masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, studi kelayakan berperan penting untuk memastikan apakah usaha yang dijalankan masih bisa bertahan, atau justru perlu dilakukan pivot bisnis. Dengan analisis kelayakan yang akurat, pelaku UMKM dapat merencanakan langkah-langkah adaptif untuk bertahan di tengah keterbatasan tersebut (Islam, 2020).

Selain membantu dalam pengambilan keputusan, studi kelayakan juga memberikan gambaran realistis terhadap kebutuhan modal, segmentasi pasar, serta strategi pemasaran yang tepat. Hal ini menjadi modal penting bagi UMKM untuk mencari pembiayaan, baik dari bank, investor, maupun lembaga keuangan mikro. Jika mereka bisa membuktikan bahwa usaha yang dijalankan layak secara finansial dan memiliki potensi pertumbuhan, maka akses terhadap modal pun akan lebih terbuka. Studi ini bisa menjadi dasar pertanggungjawaban kepada pihak eksternal (Saleh, 2020).

Lebih jauh lagi, studi kelayakan bisa menjadi acuan dalam menyusun rencana bisnis jangka panjang. UMKM seringkali masih mengandalkan intuisi atau kebiasaan dalam mengelola usaha, padahal di tengah perubahan cepat seperti pandemi, mereka butuh pendekatan yang berbasis data. Dengan menggunakan studi kelayakan sebagai alat bantu, UMKM bisa lebih siap menghadapi perubahan tren, perilaku konsumen, dan pergeseran teknologi. Maka dari itu, peran studi ini sangat besar dalam menjaga keberlangsungan usaha di masa sulit (Meesook, 2021).

Dengan demikian, studi kelayakan bisnis bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi fondasi bagi UMKM agar mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, terutama saat menghadapi situasi krisis. Ketika dilakukan dengan cermat, studi ini bisa memberikan arahan dan skenario terbaik agar pelaku usaha tetap bisa bersaing dan tumbuh, meskipun dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian (Asgary, 2016).

### **Pendekatan Studi Kelayakan Bisnis Islam untuk UMKM**

Pendekatan studi kelayakan bisnis dalam Islam memiliki karakteristik yang khas karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai syariah. Dalam konteks UMKM, pendekatan ini menjadi penting karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah Muslim, dan banyak dari mereka ingin memastikan usahanya tidak bertentangan dengan ajaran agama. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (shiddiq), amanah, serta tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar menjadi landasan utama dalam menilai kelayakan usaha secara syariah (Hasan, 2019).

Dalam studi kelayakan berbasis Islam, analisis kelayakan tidak hanya mempertimbangkan aspek pasar dan finansial, tetapi juga sejauh mana produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, sebuah usaha makanan perlu dilihat apakah produknya halal, serta bagaimana proses produksinya sesuai dengan standar kebersihan dan etika Islam. Pendekatan ini



memberikan jaminan moral bahwa usaha yang dijalankan tidak merugikan konsumen dan tetap menjunjung tinggi nilai kebaikan bersama (Sundari, 2020).

Selain produk, sistem keuangan dalam UMKM juga dinilai dari segi kesyariahnya. UMKM yang menggunakan pembiayaan berbasis bunga misalnya, harus beralih ke skema yang lebih sesuai seperti mudharabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli dengan margin). Pendekatan ini membuat usaha menjadi lebih transparan dan adil, baik bagi pemilik usaha maupun mitra pembiayaan. Hal ini juga berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual karena dianggap lebih bersih secara transaksi (Aysan Dkk, 2016).

Studi kelayakan bisnis Islam juga mengedepankan aspek sosial, seperti kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pelaku UMKM yang menggunakan pendekatan ini tidak hanya fokus mencari keuntungan, tetapi juga bagaimana usaha mereka bisa memberi manfaat dan memberdayakan orang lain. Konsep seperti *maslahah* (kemanfaatan umum) dan *maqashid syariah* (tujuan utama syariat) menjadi indikator penting dalam menilai kelayakan secara menyeluruh (Hartono Dkk, 2015).

Dengan mengadopsi pendekatan studi kelayakan bisnis Islam, UMKM dapat menjalankan usaha yang bukan hanya menguntungkan tetapi juga diberkahi. Prinsip-prinsip Islam membantu pelaku usaha tetap berada di jalur yang benar dan menghindari praktek usaha yang tidak etis. Oleh karena itu, pendekatan ini layak diterapkan secara luas, terutama di kalangan pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya secara berkelanjutan dan sesuai ajaran agama (Abiah, 2022).

### **Tantangan dan Solusi Syariah Bagi UMKM di Masa Pandemi**

Penerapan prinsip syariah dalam usaha UMKM selama pandemi tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM. Banyak dari mereka belum memahami secara mendalam apa saja prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan bisnis Islami. Akibatnya, meskipun berniat menjalankan usaha secara halal, masih banyak praktik yang kurang tepat, seperti penggunaan pinjaman berbunga atau keterlibatan dalam transaksi spekulatif (Azizah, 2023).

Selain itu, akses terhadap pembiayaan syariah masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak lembaga keuangan syariah yang belum memiliki jangkauan luas, sehingga UMKM sulit untuk mendapatkan modal tanpa harus kembali ke skema konvensional. Hal ini menjadi ironi tersendiri, karena di satu sisi mereka ingin menjalankan usaha secara Islami, tetapi di sisi lain tidak ada fasilitas pembiayaan yang mendukung hal tersebut. Kurangnya inovasi produk keuangan syariah untuk sektor mikro juga menjadi penyebabnya (Judijanto, 2024).

Digitalisasi usaha juga menjadi tantangan baru, di mana pelaku UMKM perlu mengadopsi teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, banyak pelaku usaha syariah yang masih ragu memanfaatkan platform digital karena belum memahami bagaimana sistem pembayaran, transaksi, atau promosi digital bisa dilakukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Ini menunjukkan adanya kebutuhan akan panduan dan edukasi terkait bisnis digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Sriyono Dkk, 2023).

Solusi yang bisa ditawarkan antara lain adalah memperkuat literasi ekonomi syariah melalui pelatihan-pelatihan praktis, khususnya bagi pelaku UMKM. Pemerintah dan lembaga keuangan syariah perlu bekerja sama untuk menyediakan modul pelatihan yang aplikatif dan mudah dipahami.



Di sisi lain, perluasan layanan keuangan syariah juga harus dilakukan secara masif, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau UMKM di daerah terpencil (Arifqi Dkk, 2021).

Selain itu, pengembangan ekosistem bisnis syariah yang kolaboratif sangat diperlukan, misalnya melalui marketplace halal, koperasi syariah, atau inkubator bisnis Islami. Dengan demikian, UMKM tidak hanya mendapat pembinaan dalam aspek teknis, tetapi juga mendapat dukungan jaringan dan sumber daya yang berkelanjutan. Semua ini bertujuan agar UMKM bisa tetap bertahan, tumbuh, dan berkembang dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah (Nasila Dkk, 2023).

## KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak serius terhadap kelangsungan UMKM di Indonesia. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat dan melemahnya daya beli menyebabkan banyak usaha kecil mengalami penurunan pendapatan, hambatan distribusi bahan baku, dan bahkan harus menutup operasionalnya. Masalah ini diperparah dengan minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap teknologi digital, sulitnya memperoleh permodalan dari lembaga keuangan, serta tekanan mental yang membuat sebagian pengusaha kehilangan arah dalam menjalankan usahanya. Meski begitu, sebagian UMKM mampu beradaptasi melalui inovasi dan pemanfaatan media digital.

Dalam kondisi krisis seperti ini, studi kelayakan usaha menjadi alat bantu penting untuk mengevaluasi kelangsungan dan potensi usaha. Proses ini memungkinkan pelaku bisnis untuk memahami aspek pasar, teknis, dan keuangan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan strategis. Selain sebagai panduan pengembangan usaha, studi kelayakan juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi investor atau lembaga keuangan dalam menyalurkan bantuan modal. Dengan landasan analisis yang tepat, UMKM dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan dan menyusun strategi yang relevan dengan situasi terkini.

Adanya pendekatan studi kelayakan berbasis nilai-nilai Islam memberikan pandangan baru yang lebih menyeluruh dan beretika. Pendekatan ini tidak hanya menilai potensi keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek halal, kejujuran, transparansi, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba dan ketidakpastian. Bagi UMKM, pendekatan ini mendorong terbentuknya usaha yang adil, berdaya saing, dan mendapat kepercayaan dari konsumen karena mengedepankan kebermanfaatan sosial dan keberkahan dalam transaksi.

Namun demikian, penerapan prinsip syariah dalam studi kelayakan usaha masih menghadapi hambatan, terutama terkait rendahnya literasi ekonomi Islam dan minimnya akses terhadap pembiayaan syariah, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat layanan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri untuk menghadirkan pelatihan praktis, memperluas akses keuangan syariah, serta mendorong digitalisasi berbasis nilai Islam. Upaya ini penting agar UMKM tidak hanya bertahan di masa krisis, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip etika dan keberlanjutan dalam Islam.

## DAFTAR RUJUKAN

Agustin, H., & Azwirman, A. (2020). The analysis feasibility study on the financial aspects of Islamic perspective. In *Proceedings of the 6th Annual International Conference on*



- Management Research (AICMaR 2019)* (pp. 69–73). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200331.016>
- Arifqi, M., & Junaedi, D. (2021). Pemulihan perekonomian Indonesia melalui digitalisasi UMKM berbasis syariah di masa pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192–205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>Laaroiba Journal
- Asgary, A. (2016). Small and medium enterprises and global risks: Evidence from manufacturing SMEs in Turkey. *Economic Modelling*, 54, 187–194. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.12.003>
- Assyfa, H. M. (2023). Dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Karimah Tauhid*, 2(5), 1552–1557. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9108>.
- Azizah, S. N. (2023). Kontribusi fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia: Kajian empiris aspek peran dan hambatan. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 45–60. <https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8105>Jurnal IAIN Ambon
- Disli, M., Aysan, A. F., Ng, A., & Ozturk, H. (2016). Is small the new big? Islamic banking for SMEs in Turkey. *Economic Modelling*, 54, 187–194. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.12.006>.
- Handoko, M. (2023). Dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan UMKM. *Parahyangan Economic Development Review*, 2(2), 137–148. <https://doi.org/10.26593/pedr.v2i2.7688>.
- Hartono, S., & Ghoniyah, N. (2015). The role of Islamic corporate governance in SMEs to improve the welfare of society. *International Journal of Economic Research*, 11(3), 10–16.
- Hasan, Z. (2019). Challenges and solutions in practicing Islamic financial management in Islamic financial institutions: A secondary research. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(1), 36–43. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2018-0090>.
- Hernikawati, D. (2022). Dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Palembang. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 3(1), 32–41. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm/article/view/5019>.
- Islam, M. A., Igwe, P. A., Rahman, M., & Saif, A. N. M. (2020). Remote working challenges and solutions: Insights from SMEs in Bangladesh during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 37(9), 93–107. <https://doi.org/10.1108/IJQRM-09-2020-0389>.
- Judijanto, L., Rafik, Z., & Priyana, Y. (2024). Ekosistem syariah dalam mendukung pemberdayaan UMKM: Kajian bibliometrik. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 4(1), 15–30. <https://doi.org/10.58812/jmws.v4i01.1989>West Science Press
- Kodun Abiah, F. (2017). An exploratory study of perceived economic viability of Islamic banking in Gombe State, Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*, 8(1), 30–36.
- Meesook, K. (2021). Exploring the relationship between entrepreneurial orientation, innovation and financial performance: The mediating role of absorptive capacity. *Journal of Business Research*, 134, 198–205. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.003>.
- Mujianto, M., Ramaditya, M., Mustika, M., Tanurahrjo, H. H., & Maronrong, R. (2023). Dampak pandemi COVID-19 pada UMKM warung ritel tradisional di Indonesia dan strategi bertahannya. *Jurnal STEI Ekonomi*, 30(2), 103–117. <https://doi.org/10.36406/jemi.v30i02.494>.



- Nalini, S. N. L. (2021). Dampak COVID-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Humaniora*, 4(1), 122–130. <https://doi.org/10.36778/JESYA.V4I1.278>
- Nasila, R., Napu, I. A., & Gunibala, R. (2023). Digitalisasi UMKM dalam meningkatkan akses pembiayaan syariah di Kota Gorontalo. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 50–65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10450381> Jurnal Penerbit Daarul Huda
- Saleh, A. O. H. (2020). Assessing the relationship between the economic feasibility study and the guarantees provided by small and medium enterprises with the financing decisions in Yemen. *International Journal of Business and Management*, 15(4), 22–29. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v15n4p22>.
- Sari, R. P. (2021). Kesehatan mental pelaku UMKM di masa pandemi. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 4(2), 88–94.
- Shabani, S. (2019). Feasibility study on the implementation of enterprise entrepreneurship in SMEs. In *Proceedings of the First Entrepreneurship Student Conference in the Country*, 1(1), 1–6.
- Sitorus, F. O., & Fadilah, R. (2022). Analisis aspek produksi dalam studi kelayakan bisnis. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 186–192. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i2.940>
- Sofiana, R., & Rizky, D. A. (2021). Islamic business ethics as a basic of policies facing the impact of COVID-19 pandemics. *Akses: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 57–66. <https://doi.org/10.31942/AKSES.V16I1.4477>.
- Sriyono, S., Putri, D. A., Ardana, M. R. A., Osama, N., & Zamani, M. Z. (2023). Peran efektivitas literasi keuangan dan pembiayaan syariah terhadap stabilitas keuangan UMKM. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(2), 100–115. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i2.1084> Journal FKPT
- Sundari, E., Agustin, H., Indrastuti, S., & Yusrawati, Y. (2020). Feasibility analysis of boutique business development “Myfashionproject” in Pekanbaru. *Journal of System and Management Sciences*, 10(4), 42–50. <https://doi.org/10.33168/JSMS.2020.0404>.